

PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SIDOARJO

(Studi Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda)

SLAMET SETIO UTOMO

Universitas Narotama Surabaya
12123035@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This Research is aimed at finding out the punishment for criminal acts of narcotics abuse in Sidoarjo Regency (Decision Study Number 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda), the method used in this research is normative juridical qualitative with a statutory approach. The results obtained in the Court Decision Number 909/Pid.Sus/2022/PN Sda criminal law regarding narcotics in accordance with law number 35 of 2009 concerning narcotics in article 114 paragraph (2) the judge's consideration is reviewed from the legal facts in the trial so that there is a ruling by handing down Therefore, the punishment for 13 years and a fine of IDR 2,000,000,000 (two billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 months.

Keywords: *Crime, Narcotics Abuse, Sidoarjo*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.¹

Narkoba menjadi sebuah kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia yang dipandang dari perspektif ilmu pengetahuan dan kesehatan. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada bidang pengetahuan dan kesehatan, tetapi juga mengarah pada produksi narkoba untuk

¹ Freaddy Busroh dan Azis Budianro, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.

keperluan pengobatan melalui kajian ilmiah. Narkotika dapat difungsikan sebagai obat penenang, analgesik (penghilang rasa sakit), hipnotik (penginduksi tidur), atau sebagai stimulan (opium atau ganja).

Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu dari berbagai jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena kejahatan ini memiliki organisasi yang tertutup dan terselubung, serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang tersebar di seluruh dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara "transit", tetapi juga sebagai negara konsumen, produsen, dan bahkan eksportir narkoba tertentu seperti ekstasi.²

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.³

Narkoba merupakan bahan /zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penentuan penyalahgunaan Narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi .Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan undang-undang narkotika pada putusan pengadilan nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda ?

² Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012

³ Dahlan, 2017, *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Sleman.

2. Ratio decidendi dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-undang Narkotika Pada Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda

Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindakan yang merugikan masyarakat. Hukum pidana materiil adalah hukum yang berfokus pada substansi pelanggaran pidana dan mengregulasi tindakan pelanggaran hukum pidana.

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, penyalahguna yang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penggunaan narkoba dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkoba sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkoba. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkoba di Indonesia tercermin dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkoba pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana

⁴ Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, eJurnal Sosiatri- Sosiologi, Volume 3, Nomor 3, 2015.

dijelaskan dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan di dalam Pasal 103. Hukuman kurungan untuk penyalahgunaan narkoba dibedakan menurut golongannya terdapat didalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan bandar. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengedar narkotika adalah Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Pasal 114 mengatur hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah bagi pengedar narkotika.

Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yaitu bahwa adanya kesesuaian keterangan saksi Anton Setyohadi dan saksi saksi Niko Emiltiade dengan keterangan terdakwa I dan terdakwa II, yaitu terdakwa I disuruh Mas mengambil shabu dengan berat 637 gram di pinggir jalan Mer Kalijudan Surabaya yang akan dikirim ke Bali, dan pada waktu mengambil shabu tersebut terdakwa I mengajak terdakwa II, selanjutnya shabu tersebut disimpan di rumah terdakwa I di Perum Magersari Permai Blok BK 22, Magersari, Sidoarjo, menunggu perintah Mas untuk mengirim shabu tersebut ke Bali, selanjutnya pada waktu terdakwa I dan terdakwa II sudah ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi bersama teamnya dan sudah berada di kantor Polresta Sidoarjo, tiba-tiba handphone milik terdakwa I yang saat itu berada pada Penyidik, menerima pesan dan foto dari Mas yang isinya supaya terdakwa I mengambil shabu seberat 2 kilogram di kamar hotel G Suite di Jalan Raya Gubeng Surabaya, dan faktanya shabu tersebut diketemukan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang sesuai pula dengan keterangan saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emiltiade bahwa terdakwa juga membeli shabu secara patungan dari Pak Eka Tempe Tahu seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti shabu yang diketemukan di rumah terdakwa I benar mengandung metamfetamina, maka menurut pendapat Majelis perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga telah memenuhi unsur “*Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*”

Ratio decidendi dalam menjatuhk an sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda

Ratio decidendi merupakan penalaran pengadilan yang mendasari keputusan tentang bagaimana hukum berlaku pada fakta-fakta. Dalam menentukan ratio decidendi, pengadilan akan melihat fakta-fakta material dari kasus sebelumnya dan hukum yang digunakan untuk membenarkan keputusan atas fakta-fakta tersebut. Pertimbangan hakim salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim

yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Keadaan yang memberatkan perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Keadaan yang meringankan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para terdakwa sopan di persidangan.⁶

Pada Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan Kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 637 gram ditimbang beserta plastiknya, 1 buah pipet kaca (sisir pakai) dengan berat + 1,37 gram beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 buah bekas bungkus Teh Cina merk Qing Shan, 1 buah korek api gas, 1 buah Timbangan Elektrik, 1 unit HP merk Iphone warna hitam Simcard No. 081234258766, 1 unit HP merk Iphone warna hitam Simcard No. 087700924377, 1 unit HP merk Samsung warna Gold Simcard No.

⁵ Adi Waseso Bambang dan Edy Herdyanto, 2019. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara tanpa Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot)”, Jurnal Verstek. Volume 7 Nomor 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

⁶ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012

081545782831, supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan pada putusan Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN hukum pidana materiil narkoba sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 114 pertimbangan hakim ditinjau dari fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan sehingga terdapat amar putusan dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Freaddy Busroh dan Azis Budianro, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012
- Dahlan, 2017, *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Deepublish, Sleman.
- Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, eJurnal Sosiatri- Sosiologi, Volume 3, Nomor 3, 2015.
- Adi Waseso Bambang dan Edy Herdyanto, 2019. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara tanpa Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkoba bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot)", Jurnal Verstek. Volume 7 Nomor 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret
- Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012